

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus pencabulan di Indonesia seakan tidak pernah ada habisnya, kebanyakan yang menjadi korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Laporan tentang kasus pencabulan di Kepolisian dalam setiap bulannya tidak pernah menurun selalu tinggi bahkan terkadang jumlahnya meningkat. Hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor seperti faktor kelainan seksual dari si pelaku, faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor teknologi, faktor obat-obatan terlarang dan minuman beralkohol.¹

Pencabulan terhadap anak tidak hanya terjadi terhadap anak perempuan melainkan juga terhadap anak laki-laki yang masih dibawah umur. Perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

¹ Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak dalam siaran pers, 7 Februari 2022

diskriminasi.² Perlindungan terhadap anak salah satunya berupa perlindungan dari tindak kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual dan penelantaran. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³

Larangan kejahatan seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76E tersebut dikatakan:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.⁴

Kata pencabulan menurut Kamus Hukum mengandung makna proses atau perbuatan kotor dan keji, bertindak tidak senonoh karena melanggar kesusilaan dan kesopanan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Daring) pencabulan adalah cara, proses atau perbuatan cabul atau mencabuli.⁵

² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴ Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

R. Soesilo dalam bukunya menjelaskan apa itu pencabulan, yakni segala jenis perbuatan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan atau dapat juga suatu perbuatan keji yang tergolong dalam lingkungan nafsu birahi seperti, meraba anggota kemaluan, mencium, meraba buah dada dan sebagainya.⁶

Pencabulan secara umum diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat KUHP, dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa:

“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, diancam pidana penjara maksimal sembilan tahun”.⁷

Pencabulan dengan permerkosaan adalah dua hal yang berbeda, Pemaknaan perkosaan dan pencabulan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia masih menimbulkan masalah. Pemaknaan persetubuhan dalam perkosaan, misalnya, masih terbatas pada penetrasi penis dan vagina dan dalam banyak kasus sampai mengeluarkan air mani.⁸

⁶ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 212.

⁷ Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁸ Kongres Advokat Indonesia, *Perbedaan Pencabulan dan Pemerksaan*, <https://www.kai.or.id/berita/19754/apa-beda-pencabulan-dengan-pemerksaan-definisinya-dinilai-perlu-diperbarui.html>, 1 November 2021, (diakses 31 Maret 2023).

Penafsiran ini akan menyulitkan proses pembuktian pada kasus persetubuhan yang dilakukan dengan memakai kondom, atau ketika pelaku (laki-laki) menderita azoospermia yakni kegagalan pembentukan sperma atau tidak adanya spermatozoa di dalam semen. Tidak hanya itu, dengan definisi perkosaan saat ini, maka tindakan pelaku yang menggesekkan atau menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin perempuan (tidak sampai masuk) tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindakan persetubuhan. Sama halnya dengan penetrasi alat kelamin laki-laki atau penetrasi benda selain alat kelamin ke anggota tubuh lain pada korban, misalnya mulut (oral) maupun anus (anal). Perbuatan-perbuatan ini hanya akan dijerat sebagai pencabulan.⁹

Pasal 285 KUHP juga secara spesifik menyebutkan perkosaan sebagai tindakan yang dilakukan kepada perempuan, sedangkan Pasal 289 tidak membatasi klasifikasi pelaku dan korban dalam perbuatan cabul baik laki-laki maupun perempuan, keduanya dapat menjadi korban maupun pelaku. Hal ini berarti bahwa persetubuhan yang dilakukan kepada laki-laki selain dalam konteks rumah tangga atau terhadap anak tidak dapat diklasifikasikan sebagai perkosaan, melainkan sebagai pencabulan. Padahal, ancaman pidana maksimal pada pencabulan adalah 9 (sembilan) tahun, pasal ini 3 (tiga) tahun lebih rendah dibanding ancaman pidana pada perkosaan.

⁹ *Ibid.*

Perkosaan maupun pencabulan secara umum juga mensyaratkan adanya paksaan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan oleh pelaku. Padahal, jika kita berkaca pada definisi global, suatu tindakan seksual kepada orang sudah termasuk sebagai kekerasan seksual ketika dilakukan tanpa persetujuan (*consent*) dari orang lain tersebut.

Konsep persetujuan dalam hal ini juga berarti bahwa orang lain tersebut memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuannya, salah satunya adalah bahwa ia berada dalam kondisi yang sadar, sukarela, dan tidak mengalami keadaan koersif. Keadaan koersif dalam hal ini tidak sebatas paksaan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan namun juga tipu muslihat, relasi kuasa, dan tipu daya. Kondisi-kondisi ini masih belum diakomodasi dalam pemaknaan perkosaan dan pencabulan sebagai kekerasan seksual dalam tataran peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹⁰

Pengertian pencabulan itu sendiri lebih luas dari pengertian bersetubuh. Sebagaimana pengertian bersetubuh menurut Hoge Raad, yang mengandung pengertian perpaduan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, dimana disyaratkan masuknya penis ke dalam liang vagina, kemudian penis mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan. Sementara itu, apabila tidak memenuhi salah satu syarat saja, misalnya penis belum masuk spermanya sudah keluar,

¹⁰ *Ibid.*

kejadian ini bukanlah persetubuhan namanya, tetapi perbuatan cabul, sehingga bila dilakukan dengan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kejadian itu adalah perkosaan berbuat cabul.¹¹ Sejalan dengan maksud Hoge Raad, PAF Lamintang dan Djisman, mendefinisikan pencabulan sebagai berikut: “pencabulan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya”.¹² Sedangkan menurut Adami Chazawi mendefinisikan perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.¹³ Asumsi yang tak sependapat dalam hal mendefinisikan pencabulan dengan memperhitungkan perlu unsur mengenai keluarnya air mani seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto yang mendefinisikan pencabulan sebagai berikut: “pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang

¹¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: RajaGrafindo, Jakarta, 2005), hlm 80.

¹² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Cetakan ke III (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm 12.

¹³ *Op.Cit.* Adami Chazawi, hlm 80.

berlaku melanggar”.¹⁴ Dari pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku. Sedangkan menurut R. Sughandhi, dalam asumsi mengatakan tentang pencabulan, yaitu: “Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani”.¹⁵ Dari pendapat R. Sughandhi di atas, bahwa pencabulan tersebut adalah seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan isterinya dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur lain yaitu unsur keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbutannya hingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencabulan. Bentuk pencabulan sendiri cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu:

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana* (Jakarta: Ind-Hill Co., 1997), hlm 8.

- a. Exhibitionism: sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain
- b. Voyeurism : mencium seseorang dengan bernafsu
- c. Fondling : mengelus / meraba alat kelamin seseorang
- d. Fellato : memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.¹⁶

Banyaknya kasus pencabulan yang menjadi pelakunya tidak hanya mereka yang usianya masih muda, adakalanya pelakunya sudah lanjut usia, bahkan sudah mengalami demensia atau istilah umum dimasyarakat di sebut pikun. Hal tersebut pernah terjadi di daerah Jakarta Selatan yang mana seorang kakek yang sudah lanjut usia dan mengalami demensia telah mencabuli seorang anak perempuan yang usianya kurang lebih 11 tahun yang terjadi pada bulan Agustus 2020. Kasus tersebut naik ke persidangan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap lansia yang sudah demensia, harus dapat dibuktikan dulu secara medis Tergantung kualifikasi oleh para ahli dari ahli kedokteran jiwa. Apakah termasuk penyakit yang tidak bisa membedakan baik buruk atau dilarang (hukum) atau tidak, Bila ahli kejiwaan menyatakan terdakwa tidak bisa membedakan baik buruk atau yang dilarang hukum, maka terdakwa berpotensi lolos dari hukuman. Menurutnya, hal tersebut sesuai Pasal 44 KUHP yang berbunyi:
"tiada dapat dipidana barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang

¹⁶ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 64.

tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal".¹⁷

Ahli hukum Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Jakarta, Suparji Ahmad, juga menyampaikan hal senada.

"Soal demensia, jika memang hilang akal sehatnya, maka bisa diterapkan Pasal 44 KUHP. Tetapi harus dibuktikan bahwa yang bersangkutan benar-benar kurang sempurna akalnya. Harus ada pendapat ahli dari dokter yang menyatakan seseorang mengidap demensia. Selain itu, harus ada bukti autentik soal demensia sebagai suatu kondisi hilang akal".¹⁸

Sebuah kasus tindak pidana yang diperbuat oleh orang yang dianggap memiliki gangguan kejiwaan ada 2 (dua) kemungkinan yang dapat terjadi, terbebas dari hukuman atau tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan keputusannya seharusnya terletak pada penafsiran hakim terhadap kualifikasi dalam pasal 44 KUHP. Sedangkan pasal 44 KUHP yang mengatur masalah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan tidak menjelaskan secara jelas maksud dan cakupan istilah gangguan kejiwaan. Bila hukum pidana bisa membedakan sakit jiwa dan kelainan jiwa dari sisi pertanggungjawaban hukum. Perbedaan pendapat dari segi aparat penegak hukum dan ahli psikiatri forensik semakin menunjukkan masih

¹⁷ Suparji, Ahli Hukum dari Universitas Al-Azhar, Jakarta, dikutip dari Andi Saputra, detikNews, Bisakah Pengidap Demensia Diproses Hukum?, 2 Desember 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5836813/bisakah-pengidap-demensia-diproses-hukum>, diakses 16 Oktober 2023.

¹⁸ *Ibid.*

adanya kelemahan yang dapat menimbulkan dualisme penafsiran Pasal 44 ayat (1) KUHP. Dasar pemaaf yang bersifat subyektif dan melekat pada diri orangnya adalah Pasal 44 ayat (1) KUHP tentang adanya ketidakmampuan bertanggung jawab si pelaku. Dalam pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi, “Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal,tidak boleh dihukum”.

Keadaan jiwa yang bagaimana yang disebut dengan jiwa cacat dalam pertumbuhannya (*gebrekkige ontwikkeling*) dan terganggunya jiwa karena penyakit (*ziekelijke storing*) tidak terdapat penjelasan lebih jauh dalam undang-undang.¹⁹

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengarah pada pemahaman pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang (dalam hal ini tersangka atau terdakwa) dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana yang terjadi.

Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dibangun di atas prinsip yang menyeimbangkan antara perbuatan dan pembuat (*daad-daader strafrecht*). Keseimbangan perbuatan dan pembuat menggambarkan keseimbangan kepentingan masyarakat yang terkandung dalam tindak pidana dan kepentingan individu yang mewakili

¹⁹ Chazawi Adami, Pelajaran Hukum Pidana bagian 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.23.

dalam pertanggungjawaban pidana. Kedua kepentingan tersebut harus dipenuhi sebagai syarat dijatuhkannya pidana terhadap seseorang. Berbeda dengan tindak pidana yang menekankan generalitas dan standar umum kemasyarakatan, pertanggung jawaban pidana justru menunjuk kepada keadaan-keadaan tertentu dalam diri pembuat tindak pidana.²⁰

Dalam arti hukum, tanggung jawab tak dapat dilepaskan dari manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Roscoe Pond mengemukakan bahwa pertanggungjawaban adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, baik dalam bentuk penyerangan maupun dalam bentuk persetujuan.²¹ Sebagai konsekuensi dari kerugian atas kepentingan orang lain, harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku, menandakan keharusan ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu.²²

Terhadap kasus yang dibahas dalam tesis ini adalah seorang lansia yang mengalami demensia melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang bernama HANIFAH SALSABILA.

Dalam putusannya hakim memutus perkara tersebut sebagai berikut:

²⁰ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Prenamedia, 2016).

²¹ Erdinsyah, "Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadillan," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2010): hlm 126-133.

²² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung, Refika Aditama, 2011), hlm 61.

“Menyatakan Terdakwa H. Madinah Bin (alm) H. Musaad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan sisa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, diganti dengan pengobatan dan perawatan terhadap Terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan dengan membebaskan biaya pengobatan dan perawatan kepada Negara; Menghukum terdakwa untuk membayar restitusi kepada anak korban Hanifah Salsabila sejumlah Rp.38.736.550 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan apabila restitusi tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan”.

Terhadap perkara tersebut Majelis Hakim tidak dapat membebaskan Terdakwa H. Madinah dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum meskipun berdasarkan hasil observasi dan keterangan dari dokter kesehatan jiwa bahwa Terdakwa terbukti

mengalami demnsia yang di perkuat dengan bukti hasil CT Scan dan MRI dari Otak H. Madinah yang mengalami pengerutan/mengecil dari ukuran yang seharusnya. Majelis Hakim tetap menyatakan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diharus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya, namun dikarenakan kondisi pada saat di persidangan terbukti bahwa Terdakwa mengalami demnsia yang termasuk kedalam katagori gangguan jiwa berat maka dalam putusannya Majelis Hakim memerintahkan sisa pidana yang dijalani oleh Terdakwa diganti dengan pengobatan dan perawatan terhadap Terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan dengan membebankan biaya pengobatan dan perawatan kepada Negara. Adapun yang menjadi pertimbangan Hakim adalah tidak diketahuinya apakah demnsia yang terjadi pada Terdakwa sudah ada sebelum melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, atau sesudah melakukan perbuatan cabulnya tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis tertarik untuk membuat tesis dengan judul **ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KASUS LANSIA YANG DEMENSIA YANG MELAKUKAN PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 609/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel).**

Penelitian ini dijamin keasliannya dan belum pernah ditulis oleh peneliti sebelumnya, adapun pengutipan atau terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan oleh orang lain, maka semuanya tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar Pustaka.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana seorang lansia yang mengalami demensia yang melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak dibawah umur?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memberikan hukuman terhadap lansia yang demensia yang melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak dibawah umur pada perkara nomor: 609/Pid.Sus/2021/PN. Jkt.Sel.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencabulan yang pelakunya mengalami demensia.
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman kepada pelaku pencabulan yang pelakunya sudah demensia.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian suatu rangkaian yang hendak dicapai bersama, dengan demikian dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan, bahan Pustaka/literatur mengenai pertanggungjawaban pidana seorang lansia yang demensia ketika melakukan perbuatan pidana.
- b. Secara praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum dan dapat dijadikan bahan bagi kalangan yang berminat mempelajarinya

D. Kerangka Teori dan Definisi Operasional

1. Kerangka Teori

Dalam menjawab rumusan masalah yang ada, secara teoritis tesis ini menggunakan teori realisme, teori pertimbangan Hakim dan teori pertanggungjawaban pidana.

a. Teori Realisme

Teori realisme merupakan teori yang lahir dari teori empirisme yang oleh David Hume dipadukan menjadi pengetahuan yang pada intinya mempunyai pandangan bahwa hukum itu didapatkan pada kenyataan empiris (real). Empirisme menolak pengetahuan yang hanya mengandalkan penalaran logis ala rasionalisme abad 18. Ide-ide rasional menurut empirisme bukanlah segala-galanya. Ia tidak bisa diandalkan sebagai sumber tunggal. Ide-ide itu perlu dipastikan kebenarannya dalam dunia empiris. Dari situlah kebenaran sejati dapat diraih.²³

Realisme berarti berhubungan dengan dunia nyata, dunia sebagaimana ia nyatakan berlangsung. Realisme hukum berarti suatu studi tentang hukum sebagai sesuatu yang benar-benar nyata dilaksanakan, ketimbang sekedar hukum sebagai sederetan aturan yang hanya termuat dalam perundang-undangan, tetapi tidak pernah dilaksanakan. Sebagian pakar memandang pendekatan realis merupakan

²³ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Generasi)*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm 149-150.

bagian penting dari pendekatan sosiologi terhadap hukum,²⁴ sehingga dapat dipahami bahwa substansi dari teori realisme adalah hukum itu didasarkan pada kenyataan empiris, bukan didasarkan pada peraturan perundangan.

Teori realisme hukum yaitu mengkaji hukum dalam konteks realitas, maka tidak terlepas kajiannya dengan praktek hakim di pengadilan sebagai penegak hukum (*law enforcement*) dan perilaku manusia dalam kehidupan empiris.

Para tokoh dalam realisme pragmatis seperti Oliver Wendel Holmes (1841-1935), Jerome Frank (1889-1959) dan Karl Nickerson Llewellyn (1893-1962), tidak terlalu tertarik dengan gambaran ideal tentang hukum dan juga tidak terbius dengan hal-hal normatif yang apriori tentang hukum. Kepeloporan para hakim dalam menjalankan hukum itu dalam kasus-kasus nyata adalah yang terpenting. Sebagai pelaksana hukum dan langsung berhadapan dengan kenyataan, norma-norma hukum bagi hakim tidak lebih sekedar patokan saja agar norma-norma tersebut dapat dipasangkan secara tepat dengan kebenaran realitas, sehingga kepeloporan hakim sangat menentukan apa yang merupakan hukum yang tepat, kini dan disini.²⁵ Dari sini mengemuka teori Oliver Wendel Holmes yang merupakan seorang hakim bahwa “hukum itu perilaku hakim”.

²⁴ Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum (Kajian Empiris Terhadap Pengadilan)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 45.

²⁵ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Op.Cit*, hlm149-150.

b. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut Mukti Arto Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²⁶

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar erjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta

²⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 140

tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²⁷

c. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²⁸ Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.²⁹

Simons berpendapat kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku

²⁷ Ibid, Hlm. 141

²⁸ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33

²⁹ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68

tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.³⁰

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan maksud dari istilah yang menjelaskan secara operasional mengenai penelitian yang akan dilaksanakan. Definisi operasional ini berisi penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Komaruddin bahwa, "Definisi istilah adalah pengertian yang lengkap tentang sesuatu istilah yang mencakup semua unsur yang menjadi ciri utama istilah itu".³¹

Definisi operasional digunakan untuk memberikan pengertian yang operasional dalam penelitian. Definisi ini digunakan sebagai landasan dalam merinci kisi-kisi instrumen penelitian. Nazi mengemukakan sebagai berikut:

"Definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau menspesifikan

³⁰ Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Depok, Hlm 85

³¹ Komaruddin, Ensiklopedia Manajemen, Bina Aksara, Jakarta: 1994, Edisi ke-2, hlm, 24

kegiatan, ataupun memberikan suatu operasionalisasi yang diperlukan untuk mengukur konstrak atau variabel tertentu”.³²

Definisi operasional digunakan untuk menyamakan kemungkinan pengertian yang beragam antara peneliti dengan orang yang membaca penelitiannya. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka definisi operasional disusun dalam suatu penelitian.

Dengan memperhatikan kepada pertanyaan-pertanyaan di atas, maka berikut ini akan diuraikan definisi-definisi operasional variabel-variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

a. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggung Jawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak

Dalam Pasal 34 KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau

³² Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm 152.

dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.³³

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.³⁴

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Di dalam penjelasannya dikemukakan: Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak

³³ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), hlm 11.

³⁴ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1987). hlm 75.

pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

b. Pertanggungjawaban pidana lansia

Pertanggungjawaban pidana lansia adalah seorang lanjut usia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika melanggar hukum pidana. Katagori lansia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menyebutkan bahwa Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas. Bahwa lanjut usia bukan merupakan alasan pemaaf bagi hukum pidana dalam hal mempertanggungjawabkan perbuatan pidana, karena tidak ada satu aturan hukum yang menyebutkan bahwa pelaku lanjut usia tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya yang melanggar hukum pidana

c. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan

hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.³⁵

d. Pencabulan terhadap anak

Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia cabul dapat diartikan keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Pencabulan, yakni segala jenis perbuatan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan atau dapat juga suatu perbuatan keji yang tergolong dalam lingkungan nafsu birahi seperti, meraba anggota kemaluan, mencium, meraba buah dada dan sebagainya.³⁶

e. Lansia

Menurut Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan, yang dimaksud dengan Lanjut Usia (lansia) adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Proses

³⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h.140

³⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 212.

penuaan akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan, baik aspek sosial, ekonomi maupun aspek kesehatan. Ditinjau dari aspek kesehatan, kelompok lansia akan mengalami penurunan derajat kesehatan, baik secara alamiah maupun akibat penyakit sehingga diperlukan pendekatan khusus bagi kelompok lansia dan upaya perbaikan kualitas kesehatan secara berkelanjutan.

f. Demensia

Demensia atau pikun sering dianggap sebagai sesuatu yang normal pada lansia. Proses penuaan memang menyebabkan penurunan pada beberapa sistem tubuh termasuk otak. Proses penuaan otak normal tidak sampai menyebabkan gangguan fungsi dan penurunan kemampuan berpikir. Demensia adalah penurunan fungsi daya ingat dan berpikir yang berlangsung kronik dan progresif sehingga menyebabkan gangguan fungsi aktivitas sehari-hari. Demensia adalah kumpulan penyakit dengan gejala yang mengakibatkan perubahan cara berpikir dan berinteraksi dengan orang lain. Biasanya orang dengan demensia akan mengalami gangguan memori jangka pendek, pikiran, kemampuan berbicara dan kemampuan motorik.³⁷

³⁷ Juwita, *Demensia Pada Lansia*, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, <https://dinsospmd.babelprov.go.id/content/demensia-pada-lansia#:~:text=Demensia%20adalah%20penurunan%20fungsi%20daya,dan%20berinteraksi%20dengan%20orang%20lain>. Diakses pada tanggal 01 April 2023.

g. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.³⁸ Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali terdampar dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

E. Metode Penelitian

Pengertian metode penelitian menurut Sugiyono adalah metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.³⁹

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara

³⁸ Koesnan, R.A. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2005), hlm 99.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 3.

metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian (*research*) sesuai dengan tujuannya dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.⁴⁰

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, bersifat deskriptif analisis maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder yang dimulai dengan analisis terhadap permasalahan hukum yang baik berasal dari literatur maupun peraturan perundang-undangan.⁴¹

2. Sumber Data/Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui studi dokumen-dokumen, untuk

⁴⁰ Muslim Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm 91.

⁴¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm 37-38.

memperoleh data yang diambil dari bahan kepustakaan, diantaranya adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Putusan Pengadilan Nomor 609/Pid.Sus/2021/PN. Jkt. Sel.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian, hasil seminar, jurnal, hasil karya dari kalangan hukum dan literatur- literatur.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, surat kabar, ensiklopedia, makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

- a. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu menghimpun data dari hasil pencarian bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Untuk memperoleh data-data ini akan menggunakan alat penelitian studi dokumen/pustaka atau penelitian pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.⁴²

b. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengadakan studi dokumen, studi dokumen dilakukan dengan membaca, mempelajari, dan menganalisis literatur buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan tesis.

4. Analisis Data

Analisis data sangat diperlukan dalam suatu penelitian, hal ini berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

⁴² Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010), hlm 156.

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman). Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.⁴³

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, tesis ini akan disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini penulis akan menguraikan mengenai alasan pemilihan judul yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat Penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Didalam bab ini disajikan tentang landasan teori pertanggungjawaban pidana terhadap lansia yang melakukan tindak pidana, Tinjauan tentang pertimbangan hakim, tinjauan tentang teori realisme, tinjauan tentang

⁴³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm 57.

pencabulan terhadap anak, tinjauan tentang lanjut usia/lansia, tinjauan tentang demensia, tinjauan tentang anak.

BAB III. PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP LANSIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN

Pada bab ini merupakan hasil penelitian dari 2 (dua) rumusan masalah mengenai Pertanggungjawaban Pidana Oleh Lansia Yang Demensia Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Dengan Terdakwa Yang Mengalami Demensia

BAB IV: KEMAMPUAN BERTANGGUNGJAWAB DALAM PASAL 44 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Di dalam bab empat ini merupakan pembahasan yang membahas tentang Pertanggungjawaban pidana seorang lansia yang mengalami demensia yang melakukan tindak pidana pencabulan dan Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memberikan hukuman terhadap lansia yang demensia yang melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak dibawah umur pada perkara nomor: 609/Pid.Sus/2021/PN. Jkt.Sel, serta analisis dari penulis.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab lima ini merupakan kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah kesatu dan rumusan masalah kedua, serta saran-saran penulis tentang hasil penelitian yang telah dilakukan.